



# INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA

## FAKULTAS VOKASI

- PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN DIII
- PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRONIKA DIII

## FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

- PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN S1
- PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO S1

## FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

- PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL S1
- PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1

## FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL

- PROGRAM STUDI TEKNIK GEOLOGI S1
- PROGRAM STUDI TEKNIK PERTAMBANGAN S1

Jl. Babarsari, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 485390, 486986, 487540 Fax. (0274) 487249  
Email : info@itny.ac.id, Website : www.itny.ac.id

## KONTRAK PENELITIAN

### PENELITIAN TERAPAN

Tahun Anggaran 2021

Nomor : 11/ITNY/LPPMI/Rev./Pen.DSD/PT/VII/2021

Pada hari ini, *Senin* tanggal *Dua puluh enam* bulan *Juli* tahun *Dua ribu dua puluh satu*, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Dr. Ani Tjitra Handayani, ST., MT.** : Kepala Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Inovasi (LPPMI) Institut Teknologi Nasional Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Rektor ITNY nomor : 006/SK/ITNY/REKTOR/II/2019 tertanggal 15 Februari 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Nasional Yogyakarta, yang berkedudukan di Jl. Babarsari, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Ratna Kartikasari, ST., MT.** : Dosen Program Studi Teknik Mesin pada Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Nasional Yogyakarta, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2021 yang beranggotakan :
  - Anita Susiana, ST., M.Eng.  
NIDN. 0515048502
  - Subardi, ST., MT., Ph.D.  
NIDN. 0527066901untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Terapan Tahun Anggaran 2021 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

### Pasal 1

#### Ruang Lingkup Kontrak

**PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan Penelitian Terapan Tahun Anggaran 2021 dengan judul : **“Rekayasa Paduan Fe-Al-Mn Bahan Unggul untuk Aplikasi Kriogenik”**.

## Pasal 2 Dana Penelitian

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar **Rp. 246.330.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)** sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun anggaran 2021 nomor : SP DIPA-023.17.1.690439/2021 revisi ke-04 tanggal 4 Juni 2021.

## Pasal 3 Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana penelitian yaitu  $70\% \times \text{Rp. } 246.330.000,00 = \text{Rp. } 172.431.000,00$  (*Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah*), yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** membuat dan melengkapi rancangan pelaksanaan penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, revisi proposal serta anggaran yang akan digunakan sesuai dengan dana yang disetujui, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai.
  - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu  $30\% \times \text{Rp. } 246.330.000,00 = \text{Rp. } 73.899.000,00$  (*Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*), dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke laman *Simlitabmas* yaitu *Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian, Catatan Harian, Laporan Penggunaan Keuangan serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)*.
  - c. Dana luaran tambahan yang didapatkan/disetujui akan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** setelah luaran tambahan penelitian divalidasi oleh *Direktur Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbudristek* dan dinyatakan valid.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dalam bentuk *Cek Giro* atau via transfer ke rekening sebagai berikut :

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Nama           | : Dr. Ratna Kartikasari, ST., MT. |
| Nomor Rekening | : 1004017684                      |
| Nama Bank      | : Bukopin                         |

- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena

kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

#### **Pasal 4 Jangka Waktu**

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan selesai 100%, adalah dihitung sejak tanggal **26 Juli 2021** dan berakhir pada tanggal **09 November 2021**.

#### **Pasal 5 Target Luaran**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian berupa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Paten.
- (2) **PIHAK KEDUA** diharapkan dapat mencapai target luaran tambahan penelitian berupa Artikel Ilmiah di Jurnal Internasional dan/atau sebagai pemakalah dalam Forum Pertemuan Ilmiah.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) kepada **PIHAK PERTAMA**.

#### **Pasal 6 Hak dan Kewajiban Para Pihak**

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :
  - a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
  - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** :
  - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
  - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran Penelitian Terapan dengan judul "**Rekayasa Paduan Fe-Al-Mn Bahan Unggul untuk Aplikasi Kriogenik**" dan catatan harian pelaksanaan penelitian.
  - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.
  - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

**Pasal 7**  
**Laporan Pelaksanaan Penelitian**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa *laporan kemajuan* pelaksanaan kegiatan penelitian tahun berjalan serta *rekapitulasi penggunaan anggaran* sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah *laporan kemajuan, catatan harian, rekapitulasi penggunaan anggaran 100%* serta *Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) 100%* penelitian tahun berjalan yang telah dilaksanakan ke laman **Simlitabmas** selambatnya tanggal **9 November 2021**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah salinan dokumen sebagaimana disebutkan pada ayat (2) melalui laman *googleform* pada tautan atau *link* <http://ringkas.kemdikbud.go.id/LaporPenelitian2021> selambatnya tanggal **12 November 2021**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *hardcopy* maupun *softcopy* *laporan kemajuan, catatan harian, rekapitulasi penggunaan anggaran 100%* serta *Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) 100%* penelitian tahun berjalan kepada **PIHAK PERTAMA**, selambatnya tanggal **12 November 2021**.
- (5) *Hardcopy* laporan kemajuan serta laporan penggunaan anggaran 100% penelitian tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing sejumlah 3 (tiga) eksemplar.
- (6) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut diatas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Format font : *Times New Romans 12* dengan *spasi 1,5*
  - b. Ukuran kertas A4
  - c. Warna sampul **Jingga/Orange**
  - d. Pada bagian bawah sampul ditulis :

Dibiayai oleh :  
Direktorat Sumber Daya  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi  
Sesuai dengan Kontrak Nomor : 311/E4.1/AK.04.PT/2021 tanggal 12 Juli 2021

**Pasal 8**  
**Monitoring dan Evaluasi**

**PIHAK PERTAMA** dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2021 ini sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

**Pasal 9**  
**Penilaian Luaran**

- (1) Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai (*Reviewer*) Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima oleh peneliti harus disetorkan kembali ke kas negara.

**Pasal 10**  
**Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan**

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan penelitian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

**Pasal 11**  
**Penggantian Ketua Pelaksana**

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 12**  
**Sanksi**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa denda maksimal sebesar 5% dari nilai dana penelitian yang telah ditetapkan atau penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

### **Pasal 13** **Pembatalan Perjanjian**

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat judul penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

### **Pasal 14** **Pajak-Pajak**

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa :

- a. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%.
- b. Pajak-pajak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke kantor pelayanan pajak setempat, yang selanjutnya bukti pembayaran pajak wajib dilaporkan/disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA**.

### **Pasal 15** **Peralatan dan/alat Hasil Penelitian**

Hasil pelaksanaan kegiatan penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan kegiatan penelitian ini adalah milik negara dan dapat dihibahkan kepada Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY) atau institusi/lembaga lain melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 16** **Penyelesaian Sengketa**

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

**Pasal 17**  
**Lain-lain**

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut diatas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada pendanaan penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA


PIHAK KEDUA



Dr. Ani Tjitra Handayani, ST., MT.  
NIDN: 0522057001

Dr. Ratna Kartikasari, ST., MT.  
NIDN: 0521046901

Mengetahui  
Rektor ITNY



Dr. Ir. H. Icham, MT.  
NIDK: 8949800020